

## **SOSIALISASI HUKUM WARIS ISLAM KEPADA MASYARAKAT DESA CIWARINGIN**

Siti Rahayu<sup>1</sup>, Asep Darojatul Romli<sup>2</sup>

Program study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

[hk20.sitirahayu@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.sitirahayu@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>, [asep.dj@ubpkarawang.ac.id](mailto:asep.dj@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>

### **Ringkasan/Abstrak**

Masyarakat Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat saat ini masih awam mengenai ketentuan hukum waris yang ada di Indonesia. Warisan ini sering menjadi hal yang sensitif untuk dibicarakan dalam kehidupan manusia. Bahkan warisan ini biasanya menjadi penyebab terjadinya perpecahan dan konflik dalam keluarga. Hubungan keluarga retak hanya karena persoalan warisan dan pembagiannya yang dinilai tidak adil. Masyarakat desa kebanyakan melakukan pembagian warisan secara adat, dan terkadang masih ada saja pembagian hak warisan yang tidak sesuai karena ketidaktahuan dari Masyarakat tersebut. Sosialisasi ini diharapkan bisa memberi gambaran dan pengetahuan mengenai tata cara mewaris sesui dengan ketentuan hukum waris. Pembagian hukum waris di Indonesia ada 3 yaitu hukum waris secara islam, hukum waris secara adat, dan hukum waris secara perdata. Ketika seseorang meninggal dunia, sering kali terjadi sengketa atau permasalahan dalam hal pembagian warisan. Warisan dalam pengertian hukum dan syariat Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Di dalam hukum waris Islam juga tertera aturan dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing para ahli waris, hingga jenis harta waris atau peninggalan apa yang diberikan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Banyak makalah hukum waris Islam yang mengatakan bahwa Al-Qur'an memang menjadi landasan utama sebagai dasar hukum dalam penentuan pembagian waris. Hal tersebut tercermin dari penjelasan hukum waris yang sangat rinci dan detail di dalam Al-Quran. Maka dari itu, Islam hadir sebagai solusi untuk mengatur dan membagi warisan secara adil. Di dalam Islam terdapat hukum dan syariat-syariat bagaimana warisan dikelola dan dibagikan kepada ahli waris atau penerima warisan.

**Kata Kunci:** Hukum Waris di Indonesia, Hukum Waris Islam, KKN Desa Ciwaringin

## Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakulikuler yang merupakan pelaksanaan atau pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Kuliah Kerja Nyata ini dilandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem: Pendidikan Nasional pada Pasal 20 Ayat 2 yang menyatakan bahwa, Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Begitu pula pada Pasal 24 Ayat 2 disebutkan, Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaga sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penelitianilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Desa Ciwaringin merupakan Desa yang berada di sebelah barat dari wilayah Kecamatan Lemahabang, menduduki peringkat ke tiga dalam jumlah penduduk dan hak pilih di Kecamatan Lemahabang setelah desa Lemahabang dan Desa Karyamukti. Desa induk yang telah dimekarkan menjadi Desa Waringinkarya pada 11 Maret 1982, berbarengan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Lemahabang dan sejalan dengan ditetapkannya Lemahabang sebagai Kecamatan baru terpisah dari Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Telagasari. Desa Ciwaringin terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Dusun Cengkeh I, Dusun Cengkeh II, Dusun Selang I, Dusun Selang II dan Dusun Selang III, dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 20 RT, komposisi Amil masing-masing-masing Dusun 1 Orang, sementara Linmas diisi oleh 3 orang Personil dan Upas Desa 2 Orang.<sup>1</sup>

Desa Ciwaringin ini memiliki hasil komoditi yang bisa menghidupkan desa tersebut. dilihat dari sudut pandang ekonomi berfungsi sebagai lumbung padi dan tenaga kerja. Desa Ciwaringin berfungsi sebagai daerah agraris dimana mayoritas penduduk adalah petani, pengrajin, peternak sehingga dapat menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industriindustri kecil di daerah pedesaan, misalnya pengrajin anyaman, munculnya usaha-usaha kecil mandiri, terbentuknya beberapa kelompok pengrajin anyaman bambu dan lainnya, timbulnya usaha-usaha makanan ringan dan lain-lain. Apabila dilihat prospek kedepan Desa Cadaskertajaya termasuk daerah yang perlu dikembangkan, mengingat daerah tersebut sangat berpotensi dan mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi terutama dari hasil pertanian.

Adapun mengenai batas-batasan pada Desa Ciwaringin yang memiliki beberapa batasan yang dimana untuk mengetahui wilayah dari masing-masing desa tersebut terdapat 4 batasan pada Desa

Ciwaringin mulai dari sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan, untuk penjelasan secara detailnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari
2. Sebelah Barat: Desa Cilewo Kecamatan Telagasari
  - 1 <https://ciwaringin-lemahabang.site/Desa/sejarah>, Sejarah desa ciwaringin, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.
3. Sebelah Timur: Desa Waringinkarya
4. Sebalah Selatan: Desa Darawolong Kecamatan Purwasari

Adapun mengenai jumlah penduduk pada Desa Ciwaringin itu sendiri dimana ada beberapa data atau informasi mengenai kependudukan pada desa tersebut mulai dari jumlah penduduk perempuan, laki-laki, kemudian total keseluruhan dan jumlah KK pada desa tersebut untuk informasi secara detail dapat dilihat sebagai berikut.

Jumlah Penduduk:

1. Laki-Laki : 3.876 Jiwa
2. Perempuan : 3.756 Jiwa
3. Jumlah : 7.632 Jiwa
4. Kepala Keluarga : 2.551 Kartu Keluaga

Jumlah penduduk Usia Produktif:

1. Laki-laki : 2.952 Orang
2. Perempuan : 3.011 Orang
3. Jumlah : 5.963 Orang

Adapun informasi data yang lain, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemuda-pemudi : 2.175 Orang
2. Penduduk Miskin : 5.012 Orang
3. Jumlah KK Miskin : 1.515 Orang

Adapun untuk luas wilayah pada desa tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Darat : 97 Ha
2. Sawah : 315 Ha
3. Jumlah: 412 Ha

Keaktifan warga desa Ciwaringin juga sudah cukup bagus, terlihat dari berjalannya program-program desa yang selalu terlaksanakan didesa Ciwaringin. Kegiatan di Desa Ciwaringin

diantaranya ada kegiatan minggon setiap satu minggu sekali pada hari Rabu di Kantor Desa Ciwaringin Kecamatan Lemah Abang, kegiatan posyandu, kegiatan ibu-ibu pkk, kegiatan bank sampah, kegiatan pengajian rutin, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum.<sup>2</sup> Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Adapun sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum, setidak-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan. Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu. Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluarganya yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok, selanjutnya dapat disimak dalam paparan singkat berikut ini sekaligus pula dengan contoh lokasi geografis lingkungan adatnya.

Namun demikian, pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam. melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.

Melengkapi pluralisinya sistem hukum waris adat yang diakibatkan beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris yang disebut terakhir itu memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat

<sup>2</sup> Eman Suparman, hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.<sup>5</sup>

hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah Hukum Waris Islam yang berdasar dan bersumber ver pada Kitab Suci Al-Qur'an dan Hukum Waris Barat peninggalan Hindia Belanda yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek).

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam sosialisasi tersebut adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.<sup>3</sup>

Adapun untuk pelaksanaan program mengenai sosialisasi mengenai Sosialisasi hukum islam pada mayarakat Desa Ciwaringin ini dilakukan pada pengajian rutin yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Sosialisasi dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Juli tahun 2023. Untuk tempat pelaksanannya berada di Mushola bapak H. Endro Desa Ciwaringin dengan target sasarannya yaitu jamaah pengajian tersebut. Sosialisasi ini diadakan bersama tim KKN Desa Ciwaringin Universitas Buana Perjuangan Karawang, melakukan kegiatan penjelasan hukum waris, forum diskusi bersama jamaah pengajian.<sup>3</sup>

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51

## Hasil dan Pembahasan

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas Desa.<sup>4</sup>

Upaya pencapaian SDGs desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah,

karena itulah, penggunaan dana desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Adapun 10 SDGs dimaksud dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 adalah :

1. Desa tanpa kemiskinan,
2. Desa tanpa kelaparan,
3. Desa sehat sejahtera,
4. Keterlibatan perempuan desa,
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan,
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata,
7. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan,
8. Desa damai berkeadilan,
9. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan
10. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Program Kerja dalam KKN Univesitas Buana Perjuangan Karawang diharapkan mahasiswa/wi mampu memenuhi target SDGs untuk desa tersebut. Salah satu program kerja dari Fakultas Ilmu Hukum mengenai Sosialisasi Hukum Waris ini bisa mencapai desa yang damai dan berkeadilan, dengan pengetahuan mengenai hukum-hukum yang ada dan berjalan saat ini.

Dalam terminologi hukum waris islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu mawaris dan faraidh. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirats yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata faraidh artinya bagian yang<sup>4</sup> <https://tirtorahayu-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2021/6/24/sdgs-desa-pengertian-tujuan-dan-sasaran>,diakses pada tanggal 11 Agustus 2023telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu mirats” atau “ilmu mawaris” atau “ilmu faraidh”. Dan hukum yang mengatur pembagian warisan di antara para ahli waris disebut hukum waris, atau hukum faraidh, atau hukum mawaris.<sup>5</sup>

Dalam literatur hukum Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhunya diambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan, yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini. Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata

kewarisan. Dalam arti yang pertama mengandung makna ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama islam.<sup>6</sup>

Adapun hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (a) adalah: “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

#### A. Sumber Hukum Waris Islam

Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia tersebut. Dasar hukum waris islam adalah Al-Qur'an dan hadits, pendapat para Rasulullah saw, dan juga pendapat ahli hukum islam.

##### 1. Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 7 5 Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam. Medan: Kencana. 2016. hal. 4. 3. 6 Moh. Muhidin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hal. 9.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” Ketentuan ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pembagian harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat bagian sedikitpun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 surah An-Nisa menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapat bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

##### 2. Al Hadits Hadits

Nabi Muhammad saw. dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.” Hadits dari Jabir ra yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

“Dari Jabir ibnu Abdullah berkata: “Janda Saad datang kepada Rasul Allah saw. bersama dua orang anak perempuannya”. Lalu ia berkata: “Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud, paman mereka mengambil harta kekayaan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta.” Nabi berkata: “Allah swt. akan menetapkan hukum dalam kejadian ini kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan.” Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikanlah 2/3 untuk dua orang anak perempuan Saad, 1/8 untuk istri Saad dan selebihnya ambil untukmu.”

Hadits dari Saad bin Abi Waqosh menurut riwayat Al-Bukhari:

Dari Saad bin Abi Waqosh berkata: “Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian, saya dikunjungi Nabi saw. saya berkata kepada Nabi “Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan 2/3 nya?” jawab Nabi: “tidak”, saya berkata lagi “separoh?” Nabi berkata: “1/3 itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, sampai memintameminta kepada orang lain.”

### 3. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para sahabat atau ulama setelah wafatnya Rasulullah saw. tentang aturan kewarisan yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Kesepakatan suatu hukum yang dibuat oleh sahabat atau ulama dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

### 4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum ada aturannya atau belum ada kesepakatan ulama.

## B. Asas-asas Hukum Waris Islam

### 1. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut

ketentuan Allah tanpa 10 digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari dapat dilihat dari segi: pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya, dari kata nasyibun (bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris. Oleh karena Itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal dunia. Unsur ijbari ini juga dapat dilihat dari jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris, istilah ini sering disebut dengan furudhul mugaddarah yang bermakna bahwa apa ditentukan dan telah diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh seorang yang beragama Islam. Asas ijbari ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris.

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.

## 3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi- bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap 11 ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masingmasing. Jika pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwaliannya. Wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggungjawaban dan mengembalikan harta

itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang selama ini berada di bawah perwaliannya.

#### 4. Asas Keadilan

Berimbang Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas Ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem waris Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, yaitu mencukupi keperluan hidup untuk dirinya, istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istri mampu ataukah tidak, tetap saja menurut agama laki-laki yang mempunyai kewajiban nafkah tersebut.

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenai satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal atas dasar wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.

### C. Rukun dan Syarat Mewaris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak dipenuhi. Misalnya perkara shalat. Apabila salah satu dari rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu pula dengan perkara waris, jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris adalah: harta warisan (mauruts atau tirkah), pewaris (muwarits), ahli waris (waarits).

### 1. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Para ahli figh juga biasa menyebut harta warisan dengan: istilah mauruts, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat. Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab fiqh disebut juga dengan tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur fugaha berpendapat bahwa tirkah adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.

### 2. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian.

### 3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah fiqh disebut juga dengan waaris, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris.

## D. Sebab-sebab Tidak Mendapat Waris

Sebab tidak mendapat waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab. Beberapa sebab yang menghalangi mendapat waris dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

### 1. Hamba Sahaya (Perbudakan)

Seorang hamba sahaya tidak mendapat waris dari semua keluarga yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba sahaya. Status seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang hamba sahaya itu statusnya sebagai harta milik tuannya, dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, sehingga dia tidak memiliki harta.

## 2. Membunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya itu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan. Para fuqaha aliran Syafi'iyah berpendapat segala bentuk tindakan 16 pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.

## 3. Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, tidak mendapat warisan yang masih memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisannya kepada keluarganya yang beragama Islam. Apabila ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta waris. Jadi jika pada saat kematian si pewaris, ahli waris masih dalam keadaan murtad maka status ahli waris dengan si pewaris adalah dalam keadaan berlainan agama, maka berlakulah salah satu sebab tidak mendapatkan warisan.7



Gambar 1. Sosialisasi Hukum Waris Islam Bersama jamaah pengajian desa Ciwaringin Sumber: 4170 | Abdina Jurnal Pengabdian Mahasiswa

Kuliah Kerja Nyata (2023)7 Ibid., hal. 16-28.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Harta warisan adalah harta yang dalam istilah fara'id dinamakan Tirkah (peninggalan) merupakan sesuatu atau harta kekayaan oleh yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya dan dalam pelaksanaanya atau apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal harus diartikan sedemikian luas sehingga mencakup hal-hal yang ada pada bagianya. Kebendaan dan sifatsifatnya yang mempunyai nilai kebendaan, hak-hak kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan dan benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Pentingnya pembagian warisan untuk orang-orang yang ditinggalkan dengan seadil-adilnya sudah diatur dalam Islam, mencegah terjadinya konflik antar ahli waris dan menghindari perpecahan ukhuwah persaudaraan antar sesama keluarga yang masih hidup. Pembagian tersebut sudah diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadits, namun ada beberapa ketentuan yang di sepakati dengan ijma' dengan seadil-adilnya. Perselisihan mengenai hukum waris islam diselesaikan di pengadilan agama setempat. Rekomendasi apabila ada peselisihan mengenai warisan bisa menggunakan bantuan hukum atau seseorang yang mengerti hukum.

### **Daftar Pustaka**

Suparman Eman. 2018. hukum Waris Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Fajar Mukti. Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Muhidin Moh & Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia).2011. Jakarta: Sinar Grafika. Yani, Achmad Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai. Hukum Waris Islam. 2016. Medan: Kencana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). <https://ciwaringin-lemahabang.site/Desa/sejarah>, Sejarah desa ciwaringin, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023. <https://tirtorahayu-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2021/6/24/sdgs-desa-pengertian-tujuan- dan-sasaran>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2023.